

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan era yang semakin modern, industri perasuransian adalah bagian integral dari suatu sistem keuangan global yang berperan dalam hal mengelola suatu risiko dan juga memberikan perlindungan atas finansial kepada individu serta entitas dalam bisnis. Dalam konteks ekonomi modern, perusahaan asuransi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengalokasikan modal dan juga menghasilkan pengembalian suatu keuntungan yang layak bagi pemegang saham. Perkembangan itu diikuti dengan pertumbuhan industri asuransi syariah yang setiap tahunnya terus berkembang di Indonesia. Khususnya dalam bidang pembiayaan, penjamin, serta investasi syariah, yang dimana ketiga bidang tersebut yang menjadikan asuransi syariah semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kepercayaan kepada nasabahnya dan mengantisipasi terjadinya resiko *insolvency*.<sup>1</sup>

Perkembangan asuransi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat meningkat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi di era 1980-an. Diselesaikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang bisnis asuransi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi. Peraturannya adalah usaha dari

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 24.

pemerintah untuk mendukung adanya perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Pertumbuhan industri asuransi syariah yang ada di Indonesia beberapa tahun kebelakang tidak selalu berjalan baik, selalu mengalami berbagai macam tantangan. Akan tetapi pertumbuhan industri asuransi syariah semakin membaik. Hal ini karena adanya dampak positif terhadap pencapaian industri asuransi syariah dengan berkembangnya jumlah perusahaan asuransi dengan prinsip unit syariah yang ada di Indonesia.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah 2018 – 2022**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Asuransi Jiwa Syariah</b>					
Unit Syariah	23	24	25	24	23
Full Syariah	8	10	10	7	8
<b>Asuransi Umum Syariah</b>					
Unit Syariah	24	29	30	20	20
Full Syariah	7	8	8	9	8

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perkembangan perusahaan asuransi syariah mencapai pertumbuhan yang cukup baik di setiap tahunnya. Perkembangan ini di picu oleh persaingan pasar yang setiap tahunnya semakin ketat dengan adanya aktivitas ekspansi usaha yang semakin agresif bersaing dengan perusahaan-perusahaan asuransi lain dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu membuka cabang dalam asuransi syariah. Dapat dilihat

---

<sup>2</sup> Abdullah, *Asuransi Syariah: Keberadaannya dan kelebihanannya ditengah asuransi konvensional*, (Jakarta: IKAPI, 2006), h. 32.

pada Tabel 1.1 perlahan tiap tahunnya asuransi syariah khususnya unit syariah terus berkembang tentu hal ini memberikan pengaruh yang begitu positif terhadap pencapaian industri asuransi syariah khususnya unit syariah yang ada di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup> Dari definisi diatas dapat di pahami bahwasannya asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun* yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Premi/kontribusi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Sedangkan dana *tabarru'* adalah dana kebijakan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).<sup>4</sup>


Dalam industri asuransi, pengetahuan tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang penting. Hal ini di

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, ...*, h. 30.

karenakan perusahaan asuransi yang menjual produk asuransinya yaitu berupa jaminan atas kerugian yang harus ditanggung karena terjadinya risiko-risiko bahaya yang dijamin dalam sebuah polis. *Risk based capital* (RBC) merupakan rasio untuk mengukur tingkat kecukupan modal pada perusahaan asuransi, risiko (kerugian) yang menjadi beban perusahaan asuransi harus sebanding dengan modalnya, semakin tinggi atau banyaknya risiko yang dihadapi maka akan semakin kecil terjadinya kerugian. Akan tetapi hal ini membuat perusahaan asuransi umum tidak efisien karena adanya penggunaan modal yang diinvestasikan menjadi tidak produktif. Oleh sebab itu, semakin tinggi *risk based capital* (RBC) maka *return on asset* (ROA) akan semakin rendah. Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang dimana si pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tertentu.<sup>5</sup>



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Aset Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022**

<sup>5</sup> Fira Agustin, Asri Suangga, “Pengaruh *Premium Growth Ratio*, *Risk Based Capital* dan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014,” dalam *jurnal STIE Sutaatmadja Subang*, Vol. 2, No. 2 (2018) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, h. 54.

Dapat dilihat pada Gambar 1.2 bahwasannya pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah terbilang fluktuatif, pada tahun 2018 total aset perusahaan asuransi jiwa syariah senilai 34,44 triliun hal ini terjadi peningkatan pada tahun 2019 total aset perusahaan asuransi jiwa syariah senilai 44,75 triliun atau sebesar 6,17% . sedangkan ditahun 2020 total aset mengalami penurunan yang dimana pada tahun 2020 total aset perusahaan asuransi jiwa syariah senilai 36,32 triliun, ditahun 2021 total aset perusahaan asuransi jiwa syariah senilai 35,56 triliun. Sedangkan ditahun 2022 triwulan pertama total aset mencapai 35,86 triliun, akan tetapi mengalami penurunan hingga mencapai 34,89 pada triwulan ke empat ditahun 2022. Oleh sebab itu total aset perusahaan asuransi jiwa syariah ditahun 2022 senilai 34,89 triliun.

Industri asuransi yang sehat dan juga dapat diandalkan, dan yang bersifat kompetitif sangatlah diperlukan dalam perekonomian nasional. Pergerakan perusahaan asuransi dalam mengelola suatu risiko yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam industri perasuransian saat ini, solvabilitas menjadi isu ataupun topik utama di dalam kebijakan regulator tentang asuransi. Maka dari itu, perusahaan asuransi melakukan strategi dan juga teknik dalam mengelola suatu kerugian (*losses*) agar mencegah tidak terjadinya kebangkrutan (*insolvensi*) pertanggung jawaban keuangan kepada tertanggung dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Laporan keuangan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur estimasi, misalnya jumlah premi/kontribusi yang belum termasuk pendapatan (*unearned premium*). Menurut (IAI, Standart Akutansi Keuangan [PSAK] No.30 tentang akuntansi asuransi kerugian, 1994) Laporan laba rugi dipengaruhi oleh unsur-unsur estimasi, misalnya estimasi mengenai besarnya premi/kontribusi yang

belum merupakan pendapatan (*unearned premium income*) Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur estimasi, jumlah premi/kontribusi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*).<sup>6</sup> Disamping itu, laba rugi merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan *return on asset* (ROA), *return on asset* (ROA) dapat dihitung dari laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva.

Perusahaan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan suatu perusahaan atau unit syariah dalam memberikan keringanan *qardh* jika terjadi defisit dana *tabarru'*. Oleh karena itu, apabila tingkat solvabilitas mencapai minimum kurang dari 120% dari dana yang nantinya akan dibutuhkan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin suatu saat akan terjadi ataupun timbul akibat dari pengelolaan asset dan liabilitas.

Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh menteri keuangan dalam PMK No.424/KMK.06/2003 perusahaan asuransi wajib memberitahukan *financial recovery plan* dan melarang pembagian dividen kepada pemegang saham ataupun kompensasi dalam bentuk apapun.<sup>7</sup>

Hal ini juga akan mempengaruhi harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal juga akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Kelebihan analisis rasio ROA yaitu sifatnya menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan oleh divisi serta bagian juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari setiap produk yang

---

<sup>6</sup> Fahmi, Irham, *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan bagi Akademisi, Manajer dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 110.

<sup>7</sup> Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

dihasilkan perusahaan dan berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan.<sup>8</sup>

Dana *tabarru'* memberikan dana kebijakan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain dengan sesama peserta asuransi syariah jika diantaranya mendapatkan musibah. Di asuransi jiwa syariah unsur premi terdiri dari dana *tabarru'* dan dana *saving*, yang dimana bagian-bagian tersebut adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam melakukan manajemen asuransi syariah.<sup>9</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 11/PMK.010/2011 menyatakan bahwa setiap perusahaan asuransi syariah wajib menjaga solvabilitasnya pada dana *tabarru'* dan juga dana perusahaan. Jumlah dari solvabilitas tersebut sekurang-kurangnya harus sebesar dana yang cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi karena adanya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan juga kewajiban.<sup>10</sup>

Sesuai dengan keputusan menteri keuangan Nomor 53/PMK.10/2012 Pasal 2 ayat 1 yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikitnya yaitu sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari risiko kerugian yang bisa saja terjadi karena akibat dari deviasi di dalam mengelola kekayaan dan kewajiban.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ina Rinati, "Pengaruh *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA) Dan *Return On Equity* (ROA) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Tercantum Dalam Indeks Lq45", dalam *Jurnal akuntansi*, Vol. 4, No. 4 (2012 ) Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, h. 6.

<sup>9</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4.

<sup>10</sup> Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

<sup>11</sup> Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.10/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sesuai dengan keputusan menteri keuangan Nomor 11/PMK/0.10/2022 menetapkan besarnya solvabilitas dana *tabarru'* (premi syariah) perusahaan asuransi syariah minimal 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat dari deviasi di dalam mengelola kekayaan dan juga kewajiban.<sup>12</sup>

*Risk based capital* adalah suatu ukuran yang nantinya berfungsi untuk mengetahui tingkat keamanan financial dan kesehatan perusahaan asuransi. Karena, semakin besar tingkat *solvabilitas* asuransi yang dihitung menggunakan *risk based capital* itu artinya, kondisi financial suatu perusahaan asuransi tersebut semakin sehat.

Setiap perusahaan asuransi pastinya ingin mencapai target yang telah ditentukan, yaitu dengan mencapai *risk based capital* yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga mencapai tingkat profitabilitas (ROA) yang tinggi untuk nantinya dapat bisa memenuhi kepentingan perusahaan dan juga para investor. Karena untuk bisa mencapai *risk based capital* yang disyaratkan oleh pemerintah tersebut, perusahaan asuransi akan menghindari suatu risiko yang terlalu tinggi. Selain itu juga, pertanggunganan yang diberikan perusahaan asuransi harus dibatasi oleh besarnya suatu modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan asuransi mempunyai pengaruh antara *risk based capital* dan profitabilitas (ROA) perusahaan.

Dalam hubungan *risk based capital* dengan profitabilitas (ROA) terjadinya situasi yang dimana suatu keadaan tertentu, kepentingan *risk based capital* sesuai dengan kepentingan profitabilitas (ROA) suatu perusahaan dalam operasinya, tingkat kinerja ataupun efisiensi dan juga keefektivitas sumber-sumber daya perusahaan

---

<sup>12</sup> Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 11/PMK/0.10/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi



asuransi salah satunya yaitu dengan menggunakan penilaian *risk based capital* menentukan seberapa besar tingkat profitabilitas dalam suatu perusahaan.<sup>13</sup>

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Merawati (2017) yang menyatakan bahwa nilai *risk based capital* yang diperoleh oleh perusahaan tidak dapat hanya diartikan dengan besar kecilnya angka. Memang nilai *risk based capital* yang rendah mengisyaratkan bahwa perusahaan asuransi tersebut mempunyai kinerja yang kurang baik. Namun nilai *risk based capital* yang sangat tinggi belum tentu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah yang terbaik. Realitanya nilai *risk based capital* sebagian besar perusahaan asuransi jauh lebih tinggi di atas ketentuan yang berlaku sebesar 120%.<sup>14</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Irwansyah Rayandra (2018) yang menyatakan bahwa variabel dana *tabarru'* terhadap pertumbuhan aset berpengaruh *negative* terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal itu di duga karena perusahaan gagal dalam mengelola dana *tabarru'* yang dapat diinvestasikan, sehingga penempatan pos investasi tidak efektif dalam meningkatkan laba, sehingga laba menjadi menurun.<sup>15</sup> Sedangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ikin Ainul Yakin, Reffy Julianti Azhari (2019) yang menyatakan bahwa hasil variabel dana *tabarru'* dan ujah secara parsial berpengaruh terhadap

---

<sup>13</sup> Dede Rahayu, Nurul Mubarak, "Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah," dalam *Jurnal I-Economic*, Vol. 3, No. 2 (02 Desember 2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, h. 6.

<sup>14</sup> Richard Alamsyah, Adi Wiratno (ed), "Pendapatan Premi, Rasio Hasil Investasi, Laba, Klaim dan *Risk Based Capital* Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 4, No. 1 (01 Juni 2017), h. 87-101.

<sup>15</sup> Irwansyah Rayandra, "Pengaruh Premi, Klaim dan Dana Tabarru' terhadap pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016" (Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

hasil investasi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2018.<sup>16</sup>

Berdasarkan data dari laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa unit syariah di Indonesia periode 2018-2022 secara keseluruhan, *return on asset* mengalami kenaikan tertinggi pada perusahaan AIA financial pada tahun 2020 sebesar 15,27% dan perusahaan yang mengalami penurunan *return on asset* pada perusahaan asuransi jiwa central asia raya pada tahun 2018 sebesar 0,09%. Hal tersebut berarti bahwasannya penurunan *return on asset* pada perusahaan asuransi jiwa central asia raya pada tahun 2018 sebesar 0,09%, serta diikuti Dengan perusahaan-perusahaan lain yang mengalami penurunan *return on asset*, hal ini diduga karena perusahaan tidak mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba rugi. Selain itu juga *return on asset* menjadi faktor yang sangatlah penting bagi investor dalam mempertimbangkan untuk berinvestasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH DANA *TABARRU*’, DANA INVESTASI, *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP *RETURN ON ASSET* PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA UNIT SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERIODE 2018 – 2022**

---

<sup>16</sup> Ikin Ainul Yakin, Reffy Julianti Azhari, “Pengaruh Dana *Tabarru*’ dan Ujrah terhadap hasil Investasi pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia periode 2013-2018” dalam *jurnal Syar’Insurance*, Vol. 5, No. 2 (Juli – Desember 2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hal. 152.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Perkembangan pada perusahaan asuransi jiwa full syariah dapat dilihat pada tabel tabel 1.1 hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang cukup baik.
2. Pertumbuhan total aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang terbilang fluktuatif, dapat dilihat pada tabel 1.2 total aset yang setiap tahunnya selalu mengalami penurunan.
3. Pada tahun 2018, menurunnya *return on asset* pada perusahaan asuransi jiwa central asia raya sebesar (0,09%). Terjadinya penurunan *return on asset* pada perusahaan asuransi jiwa manulife Indonesia pada tahun 2021 sebesar (2,92%). Serta pada perusahaan panin dai-ichi life di tahun 2022 sebesar (4,65%).

## **C. Pembatasan Masalah**

Karena keterbatasan waktu, pengetahuan serta biaya yang dimiliki, serta untuk membatasi ruang lingkup permasalahan untuk menghasilkan uraian yang sistematis, maka dari itu penulis perlu membatasi masalah hanya fokus mengkaji pengaruh dana *tabarru*, dana investasi dan *risk based capital* (RBC) terhadap *return on asset* (ROA) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2022.

## **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang hendak diteliti dan ditemukan solusinya, sehingga nanti akan menghasilkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penyusunan hasil penelitian ini

1. Apakah dana *tabarru'* berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)?
2. Apakah dana investasi berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)?
3. Apakah *risk based capital* (RBC) berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)?
4. Apakah dana *tabarru'*, dana investasi dan *risk based capital* (RBC) berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui pengaruh dana *tabarru'*, dana investasi dan *risk based capital* (RBC) terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK), Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana *tabarru'* terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)?
2. Untuk mengetahui pengaruh dana investasi terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)?
3. Untuk mengetahui pengaruh *risk based capital* terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)?
4. Untuk mengetahui pengaruh dana *tabarru'*, dana investasi dan *risk based capital* (RBC) terhadap *return on asset* (ROA) di perusahaan

asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)?

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak terkait, antara lain yaitu:

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya di dalam pengetahuan manajemen keuangan dalam perusahaan asuransi, dan juga menambah wawasan dalam sistematis penulisan karya ilmiah.
2. Bagi Lembaga Pendidikan UIN SMH Banten, untuk menambah literatur kepustakaan didalam bidang penelitian khususnya mengenai pengaruh dana *tabarru'*, dana investasi dan *risk based capital* (RBC) terhadap *return on asset* (ROA) pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)
3. Kegunaan teoritis yaitu sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas topik serupa untuk perkembangan karya ilmiah dimasa yang akan datang khususnya terkait dengan judul yang akan diteliti.
4. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa unit syariah diharapkan dapat lebih mengantisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan keuangan dan juga laba perusahaan terhadap semua faktor yang dapat mempengaruhinya
5. Bagi Investor diharapkan menjadi suatu bahan pertimbangan dalam melakukan berinvestasi diperusahaan asuransi jiwa unit syariah

#### **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagas Tri Atmaja, yang berjudul “Analisis Pengaruh Premi, Hasil Investasi Klaim, Dana *Tabarru'* dan biaya Operasional Terhadap Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah di

Indonesia Tahun 2013-2017”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel premi, hasil investasi, klaim, dan dana *tabarru*, dan dana operasional terhadap kinerja perusahaan yang dimana tidak semua variabel berpengaruh secara positif dan signifikan. Secara parsial variabel premi variabel premi, hasil investasi, dan klaim tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel dana *tabarru* dan dana operasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah Rayandra, yang berjudul “Pengaruh Premi, Klaim dan Dana *Tabarru*’ Terhadap Pertumbuhan Aset pada perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel premi, klaim dan dana *tabarru*’ terhadap pertumbuhan aset secara parsial premi berpengaruh positif dan signifikan, klaim dan dana *tabarru*’ berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan aset
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ikin Ainul Yakin, Reffy Julianti Azhari, yang berjudul “Pengaruh Dana *Tabarru*’ dan Ujrah Terhadap Hasil Investasi Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2018”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel dana *tabarru*, ujah secara parsial berpengaruh terhadap hasil investasi pada asuransi syariah di Indonesia Pada Periode tahun 2013-2018
4. Penelitian yang dilakukan oleh Titis Rahmawati, yang berjudul “Analisis Pengaruh Premi, Dana *Tabarru*, Klaim dan Likuiditas Terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2016”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel premi dan klaim berpengaruh positif

dan signifikan terhadap solvabilitas dana perusahaan sedangkan dana tabarru berpengaruh positif namun tidak signifikan sedangkan ikuiditas berpengaruh negative dan tidak signifikan

5. Penelitian yang dilakukan oleh Richard Alamsyah, yang berjudul “Pendapatan Premi, Rasio Hasil Investasi, Laba, Klaim dan *Risk Based Capital* Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa rasio *risk based capital* berpengaruh positif dan signifikan, namun profitabilitas dan pendapatan premi tidak mempengaruhi variabel *risk based capital*.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Reviyanti, yang berjudul “Pengaruh Dana Investasi Terhadap Pendapatan Kontribusi Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2018”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa hubungan antara dana investasi terhadap pendapatan kontribusi di kategorikan kuat dan besarnya pengaruh dana investasi terhadap pendapatan kontribusi sebesar 82,6%. Itu artinya dana investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan kontribusi
7. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Fadila dan Windi Novianti, yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Perusahaan asuransi (RBC) dan Rasio Pertumbuhan Premi Terhadap profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2016”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan kesehatan perusahaan asuransi *risk based capital* berpengaruh terhadap profitabilitas *return on aset*, sedangkan hasil uji t rasio pertumbuhan premi tidak berpengaruh terhadap *return on asset*.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Estiningtyas Kusuma Safitri, yang berjudul “Analisis Rasio Kesehatan Dana *Tabarru'* yang

Mempengaruhi Profitabilitas Pada Asuransi Syariah di Indonesia periode 2012-2014”. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa rasio perubahan dana *tabarru'* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah, sedangkan rasio *risk based capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah.

Berikut ini Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang :

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan studi kasus pada perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan studi kasus perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan
2. Pada penelitian terdahulu menggunakan rasio untuk mengukur kinerja bentuk manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba menyeluruh dengan rasio *return on equitment* (ROE), sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan rasio *return on asset* (ROA)
3. Perbedaan selanjutnya adanya perbaharuan tahun penelitian pada penelitian ini yaitu periode 2018-2022
4. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel premi/kontribusi untuk mengukur seberapa pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel dana *tabarru'*.


## **H. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah sebagai hasil pemikiran rasional yang bersifat teoritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil yang dicapai. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independent dan dependen. Dana



*Tabarru'* memberikan dana kebijakan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain dengan sesama peserta takaful asuransi syariah apabila diantaranya mendapatkan musibah. Dana Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal atau aset dengan harapan akan mendapatkan keuntungan atas meningkatnya nilai aset. *Risk Based Capital* merupakan suatu ukuran yang nantinya berfungsi untuk menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. *Return On Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan asset.

Kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu. Adapun konseptual metode penelitian ini yaitu sebagai berikut :



**Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran**

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas dalam 5 bab, yaitu :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan sebagai dasar pembahasan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta berkaitan dengan penelitian ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, data dan sumber data, waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan prosedur penelitian.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dan pokok pembahasan mengenai hasil yang diperoleh selama penelitian.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang berdasarkan pada rumusan masalah dan saran bagi pembaca maupun penulis.